

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa,

1. Prosedur-prosedur pemberian pembiayaan *murābahah* berawal dari:
 - a. Permohonan pembiayaan oleh nasabah disertai dengan persyaratan yang ditetapkan BNI Syariah.
 - b. Proses verifikasi taksiran barang agunan.
 - c. Pengusulan memorandum pengusulan pembiayaan oleh *customer service*.
 - d. *customer service* melakukan proses terhadap barang agunan.
 - e. *customer service* menjelaskan tentang produk pembiayaan *murābahah* kepada nasabah terkait prosedur, ketentuan, resiko, serta hak dan kewajiban bank dan nasabah dalam rangkaian transaksi. Apabila seluruh penjelasan dapat dipahami oleh nasabah dan dapat menerima segala ketentuan yang ada, maka *customer service* dapat melanjutkan proses verifikasi dan transaksi barang agunan.
 - f. Besaran dana pembiayaan yang dapat diterima oleh nasabah berdasarkan nilai transaksi barang agunan yang disampaikan *customer service*. Apabila nasabah menyetujui besaran dana pinjaman yang dapat diperoleh, *customer service* akan menyusun memorandum pengusulan pembiayaan. Memorandum pengusulan pembiayaan

diserahkan kepada *customer service head* untuk diperiksa kembali kesesuaiannya.

- g. Memorandum pengusulan pembiayaan diserahkan kepada pemimpin bisnis manajer sebagai pihak yang memberi keputusan disetujui atau tidaknya permohonan pembiayaan tersebut. Hal yang dilakukan adalah menganalisis memorandum pengusulan pembiayaan dan pertimbangan secara personal nasabah yang bersangkutan.
 - h. Apabila pemimpin bisnis manajer telah menyetujui permohonan tersebut, unit operasional akan mengkreditkan dana tersebut kepada *teller* dan nasabah diberi slip penarikan untuk mencairkan dana pinjaman.
2. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya *default* pada pembiayaan *murābahah* di bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya yaitu :
- a. Nasabah yang di PHK atau nasabah tersebut resign dari pekerjaan.
 - b. Usaha nasabah tersebut mengalami penurunan atau omset menurun.
 - c. Musibah Alam.
 - d. Sakit berkepanjangan.
 - e. Adanya unsur kesengajaan.

Berdasarkan pengalaman selama ini ada dua hal yang menjadi hambatan BNI Syariah dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, yaitu: pertama, Iktikad tidak baik dari nasabah pembiayaan. Kurang adanya kesadaran nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan yang dipinjamnya. Kedua, Ketidak tepatan waktu. Ketidak tepatan waktu disini adalah suatu

keterlambatan nasabah pembiayaan dalam membayar kembali pembiayaan kepada pihak BNI Syariah, sehingga mengakibatkan pembiayaan menjadi berlarut-larut sehingga beban yang ditanggung nasabah pembiayaan menjadi semakin besar.

3. Dalam menangani dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya mengambil langkah-langkah sebagai berikut: yaitu dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali) perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu, baik yang meliputi besarnya atau tidaknya angsuran, *reconditioning* (persyaratan Kembali) perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal penundaan pembayaran bagi hasil atau ditata ulang Dan *restructuring* (penataan Kembali) menambah jumlah kredit atau pembiayaan dan mengkonversi akad *murābahah* menjadi akad lain. Jika tiga hal di atas bisa direalisasikan karena masih ada nasabah yang tetap tidak bisa diperingati, maka pihak bank BNI Syariah melakukan penyelesaian pembiayaan dengan cara eksekusi jaminan.

B. Saran

1. Dengan adanya hasil penelitian ini, disarankan kepada pihak Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya untuk lebih memperbaiki sistem dan prosedur pembiayaan yang ada dan mempermudah prosedur pengajuan pembiayaan, karena akan meningkatkan jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan. Penjelasan tentang prosedur-

prosedur mengenai produk di bank BNI Syariah harus dijelaskan dengan seksama agar masyarakat benar-benar mengerti tentang Prosedur produk tersebut. Dikarenakan tingkat pengetahuan masyarakat tentang pemahaman mengenai prosedur-prosedur pembiayaan yang kurang dimengerti.

2. Pihak Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya harus meneliti dahulu kepada siapa pembiayaan tersebut diberikan, untuk tujuan apa pembiayaan tersebut, apakah nantinya pihak nasabah pembiayaan dapat mengembalikan kewajibannya dan berapa jumlah pembiayaan yang layak diberikan, sehingga pembiayaan yang diberikan cukup aman dari risiko pembiayaan bermasalah.